

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga
Oleh Suami Yang Terpidana
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah (FASYA) IAIN Palu*

Oleh :

SYAIF ALI
NIM: 15.3.09.0010

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, Juli 2021 M.
DzulHijjah 1442 H.

Penulis/peneliti,

SYAIF ALI
NIM : 15.3.09.0010

PERSETUJUAAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu)” oleh Syaif Ali NIM :15.3.09.0010. Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, Maka masing-masing pembimbing memandang skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk di ujikan.

Palu, Juli 2021 M.
 DzulHijjah 1442 H.

Pembimbing I

Dr. Nasaruddin, M.Ag
NIP : 19641231 199203 1 043

Pembimbing II

Drs. Suhri Hanafi, M.H
NIP : 19700815 200501 1 009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan, Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua Penulis Sugito dan Khairunnisah yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.
3. Segenap Wakil Rektor IAIN Palu beserta para jajarannya yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis selama masa studi.
4. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.

5. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Nasaruddin, M.Ag, selaku pembimbing I yang dengan baik, ikhlas dalam membimbing penulis untuk menyusun skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H, selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga sesuai harapan.
8. Jajaran Dosen IAIN Palu, baik Fakultas Syari'ah maupun Fakultas lainnya yang selama ini telah rela meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pendidikan kepada Penulis dengan penuh kesabaran.
9. Kepala Lapas beserta para fungsionarisnya yang meluangkan waktu untuk membagi informasi kepada penulis.
10. Adikku tercinta Syifa Nurul Annisa yang selama ini membantu dan mendoakan agar penulis sesegera mungkin menyelesaikan studi.
11. Sivitas Akademi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu serta semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
12. Narasumber dan seluruh masyarakat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu yang telah menerima dan membantu dalam mengumpulkan data serta memberikan informasi yang sangat berharga bagi terselesaikannya skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selama 4 tahun lebih ini bersama-sama dalam menempuh pendidikan hingga sampai jenjang sekarang yang membantu penulis dalam proses perkuliahan hingga menulis skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah swt, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Palu, Juli 2021 M.
DzulHijjah 1442 H.

Penulis,

SYAIF ALI
NIM : 15.3.09.0010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian Nafkah Dalam Islam	11
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam KHI.	14
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam UU Perkawinan Tahun 1974....	18
E. Bentuk-bentuk Nafkah	20
F. Syarat - syarat Menerima Nafkah	25
G. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Menurut Hukum Islam.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Rancangan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Kehadiran Peneliti.....	38
E. Jenis dan Sumber Data	39

F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Analisis Data.....	42
H. Pengecekan Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Cara Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Memenuhi Kewajiban Nafkah Keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu.....	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu.....	55
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 (Jumlah Penduduk di Kecamatan Palu Selatan Tahun 2019)
2. Tabel 2 (Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu)
3. Tabel 3 (Daftar Narapidana Yang Dijadikan Informan)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Surat Izin Penelitian
4. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Syaif Ali
NIM : 15.3.09.0010
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu)

Skripsi ini membahas tentang “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu)” ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana kepala keluarga yang terpidana memenuhi nafkah keluarga sedangkan ia sendiri ruang geraknyanya terbatas karena aturan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu.

Adapun rumusan masalahnya adalah : (1). Bagaimana cara suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu. (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan tinjauan Hukum Islam. Sumber data diperoleh dari data : (1). *Library research*. (2). *Field research*. Dengan menggunakan metode : Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, teknik verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini (1). Pemenuhan nafkah yang dilakukan kepala keluarga variatif. Ada yang meninggalkan hartanya dan usaha agar dikelola sang istri untuk mendapatkan uang dan ada juga yang memberikan uang langsung dengan cara mengikuti binaan kerja yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas II A Palu itu sendiri. (2). Pemenuhan nafkah bagi suami yang terpidana tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya adalah kewajiban nafkah itu memang tetap wajib bagi seorang suami kepada istrinya namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri. Dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya dan diperlukan rasa kemanusiaan dari istri itu sendiri.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemenuhan nafkah yang selama ini dilakukan oleh para narapidana yang berada di Lapas Kelas II A Palu yaitu pemenuhan nafkah ekonomi dan berhubungan biologis. melainkan secara psikologis, yang mereka anggap bahwa dengan pemenuhan nafkah ekonomi dan batin secara psikologis juga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan tercipta keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat, apabila dapat tercapai maka hal yang seperti ini lah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur materil serta spiritual.¹

Perkawinan menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara suami dan istri. Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu perlunya diatur tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, agar pemenuhan tersebut dapat terwujud.

Hal ini berdasarkan firman Allah swt Q.S Al-Baqarah ayat 233

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Terjemahnya :

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.²

¹Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama islam, 2005), 1.

²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Imajina Studio, 2007), 111.

Di dalam Islam *fiqh* yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut *fiqh munakahat*. *Munakahat* itu termasuk dalam lingkup *muamalat* dalam artian umum. Yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Masuknya *munakahat* itu kedalam lingkup *muamalat* karena ia memang mengatur hubungan antara suami dengan istri dan antara keduanya dengan anak-anaknya yang lahir, dalam kehidupan keluarga menurut keridhaan Allah. Dengan demikian kajian tentang perkawinan ini begitu luas karena menyangkut hal ihwal hubungan-hubungan tersebut, menurut yang dikehendaki oleh Agama Islam.³ Nikah atau perkawinan adalah sunntullah para hamba-hambanya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara masyarakat, untuk hidup di dunia maupun di akhirat.

Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan tercapainya kesejahteraan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi secara terperinci. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh islam bagi yang mempunyai kemampuan.⁴

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah swt atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 76.

⁴Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1984/1985), 56.

Pada masa sekarang ini tuntutan untuk kehidupan sehari-hari semakin banyak, akibat tuntutan inilah tidak sedikit suami yang melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya, agar mereka merasa cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup, hal ini pula yang mengakibatkan si suami bertindak nekad untuk melakukan kejahatan/pelanggaran hukum yang mengakibatkan si suami dipenjara sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Akibat perbuatan tersebut menyebabkan ia menjadi terpidana yang mengakibatkan hilang hak-haknya di lembaga pemasyarakatan itu yang disebut dengan narapidana.

Seorang suami yang berstatus narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman atas apa yang mereka perbuat dan mereka dibina agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Terkadang kenyataan yang ada dalam UU tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam lapas tidak sebisa diterapkan pada kenyataan yang ada dalam lapas. Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di dalam lembaga pemasyarakatan terbatasnya tingkah laku seorang narapidana serta hilangnya kemerdekaannya itu yang membuat suami berstatus narapidana tidak bisa mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya. Beruntunglah bagi seorang istri yang suaminya meninggalkan usaha yang ada di rumah, dengan adanya harta simpanan yang bisa

mencukupi istri dan anak-anaknya selama suami berada di lapas. Lalu bagaimana dengan suami yang tidak meninggalkan harta simpanan untuk biaya istri dan anak-anaknya atau tidak meninggalkan barang milik suami yang bisa dijual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari istri dan anak-anaknya.

Dengan keadaan suami yang seperti ini istri menjadi tulang punggung keluarga, istri boleh membantu suami dalam hal mencari nafkah tetapi suami tetap berkewajiban memberikan nafkah. Dalam perkiraan nafkah menurut kalangan Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja. Dengan pendapat yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam undang-undang tentang perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁵ Dalam UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, tetapi hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami dan bagaimana apabila si suami berada dipenjara untuk memenuhi nafkah keluarganya?

Salah satu alasan penulis dalam memilih penelitian di lembaga pemasyarakatan adalah penulis ingin tau bagaimana pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarganya, dikarenakan tidak bisa menjalankan

⁵Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan'. Pasal 34, dalam Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Ed. Rev. 2, Jakarta : Rajawali Pers, 2008).

kewajibannya sebagai suami karena terbatasnya tingkah laku yang diperhatikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Atas dasar persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkat judul dalam sebuah skripsi. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah seorang suami berstatus narapidana dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah terhadap keluarganya.

Sehingga judul yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu).

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana cara suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat ilmiah

Peneliti ingin mengulas bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu.

b. Manfaat Praktis

Peneliti ingin memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca tentang tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu)” Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul proposal skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung didalamnya.

1. Kewajiban nafkah : Tanggung jawab utama seorang suami yang harus diberikan kepada istri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kepada

keluarganya yang berupa keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁶

2. Keluarga : Ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah⁷
3. Suami berstatus narapidana : Pemimpin keluarga/seseorang yang bertanggung jawab atas keluarganya yang di penjara yang berstatus sebagai narapidana. Yang menjalani hukuman karena perbuatannya yang melanggar hukum, yang hilang kemerdekaannya, berada di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Hukum Islam : Dalam skripsi ini sumber yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah Al-Quran, dan pendapat ulama yang mengatur tentang nafkah suami yang diberikan kepada istri dan tentang ketentuan nafkah menurut 4 mazhab.

E. Garis-garis Besar Isi

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu)” yang terdiri atas tiga bab, setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda, tetapi pokok pembahasan masing-masing merupakan rangkaian kesatuan ilmiah yang tidak dapat dipisahkan.

Bab pertama, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

⁶Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, cet I, 1993). 101.

⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga> (30 Oktober).

Bab kedua, berisikan kerangka atau tinjauan pustaka, yang mana penulis menggunakan beberapa buku yang berkaitan dengan rumusan masalah, dimana dalam bab ini di jelaskan mengenai relevansi penelitian terdahulu serta gambaran umum yang mengarah kepada pemenuhan nafkah keluarga, baik pengertiannya, bentuknya, syarat, dasar hukumnya, perspektif hukum islam.

Bab ketiga, berisikan metode penelitian, baik itu jenis penelitian, rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab Keempat, berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana cara suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu dan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu.

Bab kelima, merupakan penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Relevansi Penelitian Terdahulu*

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aspek-aspek dalam penelitian penulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu)” diantaranya adalah :

1. Dwi Putri Rachmawati, NIM: C91214104. Dengan judul skripsi pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana menurut tinjauan hukum islam dan hukum positif, Mahasiswa jurusan hukum perdata islam fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dengan cara bekerja sama dengan pihak ke tiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.⁸ Adapun persamaan dari penelitian ini (penelitian yang dilakukan penulis) dengan penelitian terdahulu (skripsi di atas) sama-sama membahas tentang Pemenuhan Nafkah Suami Yang Berstatus Narapidana. Sedangkan Perbedaan skripsi yang dibuat Dwi Putri Rachmawati memakai tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta lokasi penelitian yang

⁸Skripsi Dwi Putri Rachmawati, NIM : C91214104, *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya 2018.

berbeda sedangkan skripsi yang di buat oleh penulis hanya menggunakan tinjauan hukum Islam.

2. Zulkifli Latif, NIM: 112111012. Dengan judul skripsi implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di tinjau Hukum Islam, Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana yaitu istri yang mencari nafkah untuk keluarga atas izin suaminya.⁹ Adapun persamaan dari penelitian ini (penelitian yang dilakukan penulis) dengan penelitian terdahulu (skripsi di atas) sama-sama membahas tentang Pemenuhan Nafkah Suami Yang Berstatus Narapidana. Sedangkan Perbedaan skripsi yang dibuat Zulkifli Latif menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan skripsi yang di buat oleh penulis menggunakan penelitian lapangan.
3. Ferlan Niko, NIM: 10621003670. Dengan judul skripsi kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana menurut Hukum Islam (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Pekanbaru), mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana yaitu diawali dengan keinginan yang kuat suami yang terpidana dalam memikirkan kebutuhan istri dan anak, terus berupaya menjalankan usaha yang masih berjalan di luar Lapas dan

⁹Skripsi Zulkifli Latif, NIM : 112111012. *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Di Tinjau Hukum Islam*. Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo 2017.

masih memberi nafkah kepada istri walaupun sedikit.¹⁰ Adapun persamaan dari penelitian ini (penelitian yang dilakukan penulis) dengan penelitian terdahulu (skripsi di atas) sama-sama membahas tentang Pemenuhan Nafkah Suami Yang Berstatus Narapidana. Sedangkan Perbedaan skripsi yang dibuat Ferlan Niko yaitu hambatan suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi nafkah keluarganya dan implikasi keluarganya karena status narapidananya sedangkan skripsi yang di buat oleh penulis yaitu bagaimana cara pemenuhan kewajiban nafkah keluarga suami yang berstatus narapidana dan tinjauan Hukum Islamnya.

B. Pengertian Nafkah Dalam Islam

Kata nafkah diambil dari kata nafaqah. Nafkah merupakan semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau kebutuhan pokoknya baik itu berupa minuman, makanan dan lainnya sebagainya.¹¹ Secara umum nafkah adalah sejumlah barang atau uang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain seperti orang tua, istri dan keluarga.¹² Pemberian nafkah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pemberian nafkah suami kepada istri atau keluarga dan nafkah tersebut wajib diberikan.¹³ Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Kewajiban dalam bentuk nonmateri seperti

¹⁰Skripsi Ferlan Niko, NIM : 10621003670, *Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)*, Riau: Universitas islam negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim 2017.

¹¹Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2015), 167.

¹²Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 136.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), 451.

memuaskan hasrat seksual istri dan tidak termasuk dalam arti nafkah walaupun itu dilakukan suami terhadap istri. 31 Nafkah merupakan belanja untuk hidup atau pendapatan suami yang harus diberikan kepada istri, berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal bersama.

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu syariat Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dalam firman Allah swt Q.S At-Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya :

”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah swt kepadanya. Allah swt tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah swt berikan kepadanya”.¹⁴

Suami bertanggung jawab menafkahi istri, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah swt tidak membebani hamba, kecuali sesuai kesanggupannya. Tidak ada bedanya antara suami yang kaya atau yang susah karena ayat tersebut tidak membedakan antara keduanya.¹⁵

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata infaq, yang merupakan isim masdarmajid dari infaqa, Yunfiqu, Infaaqotan, yang

¹⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Imajina Studio, 2007), 111.

¹⁵Ali bin Sa'id Al-Ghamadi, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwam, 2016), 201.

berarti membelanjakan. Ada banyak sekali pengertian tentang nafkah yang pada dasarnya menjelaskan maksud dan tujuan yang sama. Di bawah ini penulis ingin kemukakan beberapa pengertian tentang nafkah :

1. Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal kebaikan. Jamak dari kata nafkah adalah nafkah yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Sebenarnya nafkah itu berupa dinar, dirham atau mata uang yang lainnya.¹⁶
2. Dalam kamus Besar Indonesia nafkah adalah “Belanja untuk memelihara kehidupan atau rezki, belanja dan makanan sehari-hari, yang diberikan kepada istri atau uang, gaji pendapatan, penghasilan”.¹⁷
3. Menurut istilah, dan Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah “pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tengung jawabnya”¹⁸
4. Para Ulama sepakat bahwa nafkah adalah “Belanja untuk keperluan makan yang mencakup bahan pokok perumahan dan pakaian atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama”¹⁹

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul hayyie alkattami, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 94.

¹⁷Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), 473.

¹⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Houve, 1996), 1774.

¹⁹Ibid, 166.

5. Adapun Ulama Fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah, “yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian.”²⁰

Sedangkan menurut istilah, para ulama’ tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani : “Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.²¹

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam KHI

Hak dan kewajiban suami istri Pasal 77 :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

²⁰Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 213.

²¹Ibid, 217.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam Ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama.

Kedudukan suami istri Pasal 79 :

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban suami Pasal 80 :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala Sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istrinya. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat 4 huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

Tempat kediaman Pasal 81 :

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam idah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik

berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²²

Dalam KHI Pasal 80 dijelaskan dengan jelas kata-kata, ; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri. Selanjutnya ada kata melindungi pada Ayat 2 menjelaskan bahwa suami melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan. Kemudian berkenaan dengan kata menanggung dijelaskan pada Ayat 3 yang berbunyi “ suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan 17 Pasal 77-81 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Selanjutnya suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Selanjutnya kata menanggung dengan redaksi (a) nafkah pakaiandan tempat kediaman bagi istri dan (b) yaitu biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak. Dengan demikian bunyi-bunyi pasal diatas sangat terang dan jelas mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh ajaran Agama. Dan yang ingin dikatakan dalam hal kedudukan suami yang lebih tinggi dan berkuasa sedangkan istri ditempatkan sebagai pemimpin kedua. Perlu dicatat alquran hadir sebenarnya dalam upaya

²²Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Peraundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : 2011), 82.

memproklamasikan keseimbangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.²³

Menurut Pasal 77 Ayat I dan 2 menyatakan bahwa “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” istri dalam mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya itu diantaranya, seorang wanita bangga akan dirinya seperti juga seorang pria ingin dihormati. Suami akan tersinggung jika dihina, suami merasa senang bila dihormati dan merasa benci kepada orang-orang yang menghinnanya. 19 Dan Pasal 83 menyebutkan “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik-baiknya” peranan sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam alquran dan hadits. Sebagai ibu rumah tangga perannya lebih ditekankan pada usia pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga sakinah. Ibu yang melahirkan, merawat dan memelihara anak. Perannya sangat penting dalam mencetak generasi penerus. Sebagai ibu harus bertanggung jawab dalam mendidik anak agar anaknya menjadi orang yang beriman dan terhindar dari siksa neraka.²⁴

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam UU Perkawinan Tahun 1974

Pasal 30 :

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 31 :

²³Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih Undang-undang Nomor 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 186.

²⁴Muhammad Kodari, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insasi Press, 1999), 60.

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 :

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34 :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.²⁵

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang terkandung dalam Undang undang Perkawinan 1974 di atas, Pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sedangkan menurut Yahyah

²⁵Pasal 33-34 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Harahap khusus menyangkut Pasal 31 Ayat 1 merupakan hal yang sangat wajar mendudukan suasana harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.²⁶

Sayuti Thalib berpendapat setidaknya ada lima hal yang sangat penting dalam keluarga. yang pertama , pergaulan hidup suami istri yang baik dan tentram dengan rasa cinta mencintai dan santun menyantuni. Artinya masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang makruf kedalam rumah tangga ataupun bermasyarakat. Kedua , suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala rumah tangga dan istri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga. Ketiga , rumah kediaman disediakan oleh suami, dan suami istri wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut. Keempat , belanja kehidupan merupakan tanggung jawab suami, sedangkan istri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup keluarga. kelima , istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan caracara yang benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Martiman hak dan kewajiban suami istri adalah ;

- a. Cinta mencintai satu dengan yang lain.
- b. Hormat dan menghargai satu sama yang lain.
- c. Setia satu sama yang lain.
- d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir batin satu sama yang lain.

²⁶Muhammad Kodari, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, 202.

- e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anaknya dan istri, serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuan.
- f. Sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.²⁷

E. Bentuk – Bentuk Nafkah

Nafkah yang secara umum kita kenal adalah harta yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang, yaitu:²⁸

1. Nafkah istri

Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau istri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* sebelum masa iddah nya habis. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 :

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ...

Terjemahnya :

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.²⁹

²⁷Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 34.

²⁸Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, terjemah Mustafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), 556.

²⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 53.

Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula.

Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya.

Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan sebagaimana dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 4 yang berbunyi “sesuai penghasilannya, suami menanggung :

- a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pebidikan bagi anak.

Kemudian dijelaskan secara rinci dalam Ayat 5 bahwa kewajiban suami terhadap istri pada Ayat 4 Huruf A dan B diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin

sempurna dari istrinya. Dalam ayat 7 dinyatakan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz,

2. Nafkah wanita

Nafkah wanita yang ditalak ba'in sejak masa iddahnya jika hamil. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Hal itu berdasarkan firman Allah swt Q.S. At-Talaq Ayat 6 :

...وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

Terjemahnya :

“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.³⁰

Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. At-Talaq Ayat 6 :

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ...

Terjemahnya :

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”.³¹

3. Nafkah orang tua

³⁰Ibid, 936..

³¹Ibid.

Orang yang wajib memberinya nafkah adalah anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah Ayat 83 :

...وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ...

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari bani israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengkikari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.”³²

Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang menafkahnya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, karna Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

4. Nafkah anak

Orang yang wajib memberinya nafkah adalah adalah bapaknya. Hal ini sesuai berdasarkan firman Allah swt Q.S. An-Nissa Ayat 5 :

...وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا...

Terjemahnya:

“Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”³³

³²Ibid, 19.

³³Ibid, 111.

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.³⁴ Dalam Pasal 80 khi ayat 4 huruf B menyatakan bahwa suami menanggung biaya pendidikan bagi anak.

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya (Bapaknya).

5. Nafkah budak,

Orang yang wajib memberikannya nafkah adalah majikannya. Para budak yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila ditahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf (patut). Yakni memberi nafkah yang biasa diberikan kepada para budak dinegeri itu dan dapat mengenyangkan manusia golongan biasa.

Seorang muslim wajib menjaga silahturrahmi dengan para kerabatnya, baik dari jalur bapaknya maupun dari jalur ibunya. Jika salah seorang dari mereka membutuhkan makanan, pakaian atau tempat tinggal, maka ia wajib memberinya

³⁴Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet ke-3.

makan dan rumah jika hartanya lebih. Di dalam pelaksanaannya, hendaklah ia memulai dengan kerabatnya yang paling dekat dan seterusnya.³⁵

F. Syarat – Syarat Menerima Nafkah

Syarat- syarat perempuan yang berhak menerima nafkah suami :³⁶

1. Ikatan perkawinan yang sah.
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya.
5. Kedua-duanya dapat saling menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami istri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.

Begitu juga istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan.

Hal ini sama halnya dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harga barang jika si penjual tidak mau menyerahkan barangnya atau penjual

³⁵Abu Bakar, Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, terj. Musthafa Aini dkk, (Jakarta : Darul Haq, 2006), 568.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 57.

hanya mau menyerahkan barangnya di satu tempat tertentu saja dan tidak mau ditempat lain.³⁷ Dalam pasal 84 khi :

1. istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istrinya nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁸

Nabi Muhammad saw, menikah dengan Aisyah dan baru tinggal setelah dua tahun kemudian. Beliau tidak memberi nafkah kepada Aisyah kecuali setelah beliau tinggal serumah dengannya.³⁹

Jika seorang perempuan yang masih kecil dan belum dapat disetubuhi, tetapi dia telah berada dalam naungan suaminya (telah dinikahi), menurut pengikut maliki dan pendapat terkuat dari mazhab Syafi'i, dia tidak wajib diberi nafkah karena suami tidak dapat menikmatinya dengan sempurna sehingga istri tidak berhak mendapatkan ganti berupa nafkah. Mereka berpendapat, jika istri telah dewasa, sedangkan suami masih dibawah umur, istri wajib memperoleh nafkah.

³⁷Ibid.

³⁸Amir syarifudin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dari Undang-undang Perkawinan*" (Jakarta : Kencana), 166.

³⁹Ibid.

Hal ini karena diri istri, dapat dinikmati, sedangkan suami, tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Jadi, istri berhak mendapat nafkah sebagaimana kalau ia telah menyerahkan dirinya kepada suaminya yang telah dewasa, tetapi suami tersebut melarikan diri darinya. Menurut fatwa golongan Hanafi, jika istri yang masih kecil tinggal serumah dengan suaminya, dengan tujuan agar suami dapat menyesuaikan perasaannya, ia wajib mendapatkan nafkah karena suami rela menerima kekurangan dari pergaulan suami istri seperti ini. Akan tetapi, kalau suami tidak tinggal serumah dengan istri yang masih kecil ia tidak berkewajiban memberi nafkah kepadanya.

Jika seorang istri menderita sakit keras sehingga tidak dapat disetubuhi oleh suaminya, ia wajib mendapatkan nafkah. Sangat tidak adil jika istri yang sakit tidak berhak menerima nafkah. Termasuk kategori hukum sakit, jika kemaluan istri sempit, tubuhnya kurus kerempeng, dan menderita cacat yang dapat menghalangi hubungan seks suami istri.

Begitu juga halnya jika suami itu bertabiat kasar atau kemaluannya buntung atau dikebiri atau sakit berat sehingga tidak dapat menggauli istrinya atau dipenjara karena utang atau karena suatu kejahatan. Dalam keadaan seperti ini istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Hal ini karena pihak istri masih tetap dapat memberi kenikmatan kepada suaminya, tetapi kesalahan terletak pada pihak suami. Hilangnya kesempatan ini bukanlah kesalahan istri, melainkan suami yang tidak dapat memenuhi hak istrinya.⁴⁰

⁴⁰Ibid.

Apabila seseorang tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya merupakan pemberian maaf darinya. Atas apa yang telah lalu.⁴¹

Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ketempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum berpergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izinnya. Jika istri pergi dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan izinnya atau pergi bersamasama dengannya, hak nafkahnya tidaklah gugur karena ia tidaklah melakukan kedurhakaan dan tidak keluar dari genggamannya. Begitu juga ia tidak berhak memperoleh nafkah bila mana ia menolak berhubungan dengan suaminya ditempat tinggal yang sama, padahal sebelumnya ia tidak meminta pindah dari rumah tersebut ketempat lain yang tidak pernah ditolak oleh suaminya.

Akan tetapi, jika istri minta pindah, sedangkan suami menolak hak istri menolak untuk dicampuri, hak nafkahnya tidak gugur. Begitu juga dengan istri yang dipenjara karena kejahatan atau karena tindakan kezaliman, ia tidak berhak menerima nafkah kecuali kalau ia dipenjara karena utang kepada suaminya. Sebab dalam hal ini, suami yang telah melepaskan haknya. Begitu juga jika istri diculik

⁴¹Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 431.

sehingga terjadi kerenggangan antara suami dan istri, ia tidak berhak menerima nafkah selama diculik.⁴²

Begitu juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja sedangkan suaminya melarang, tapi ia tidak menghiraukannya, ia tidak berhak memperoleh nafkah. Begitu juga istri yang tidak mau disetubuhi suaminya karena sedang puasa sunnah atau i'tikaf sunnah. Dalam keadaan-keadaan tersebut, istri tidak berhak memperoleh nafkah sebab ia telah mengabaikan hak suaminya untuk menikmati dirinya secara hukum. Lain halnya jika mengabaikan hak suami tersebut dibenarkan oleh hukum, hak nafkahnya tidaklah gugur. Contohnya, istri tidak mau taat kepada suaminya karena tempat tinggalnya tidak wajar atau suami tidak amanah, baik terhadap diri maupun harta istrinya.⁴³

G. Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (istri), bertanggung jawab merawat anak-anaknya, di samping mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi mereka untuk bekerja, karena apabila mereka bekerja, dikhawatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri.⁴⁴ Allah swt berfirman Q.S. An-Nisa Ayat 34 :

...الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Terjemahnya :

⁴²Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah*, Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 58.

⁴³Ibid.

⁴⁴Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwam, 2016), 201-202.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.⁴⁵

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ...

Terjemahnya :

Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seseorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.⁴⁶

Sebab dalam hal ini suaminya yang melupakan haknya. Begitu juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi ia tetap tidak menghiraukannya, maka ia tidak berhak untuk memperoleh nafkah. Wajibnya memberi nafkah *jumhūr fuqaha'* sependapat atas wajibnya memberi nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang perkara yaitu :

⁴⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 119.

⁴⁶Ibid, 53.

1. Waktu Wajib Nafkah

Mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedangkan istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.⁴⁷

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini, Mazhab Syafi'i mempunyai dua pendapat: Pertama, sama dengan pendapat Imam Malik Kedua, istri tetap berhak memperoleh nafkah bagaimanapun keadaanya.⁴⁸

2. Orang yang Menerima Nafkah

Fuqaha seperti, Asy Sya'bi, Hammad, Malik, Al Auza'i, Syafi'i serta Abu Tsaur, sependapat bahwa nafkah tersebut untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (*nusyūz*). Jika istri membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tetap berhak memperoleh nafkah. Apabila istri *nusyūz* hamil.⁴⁹

3. Orang yang Wajib Membayar Nafkah

Fuqaha sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat.⁵⁰ Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu

⁴⁷Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Cv Asy Syifa, 1990), 462.

⁴⁸Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 124.

⁴⁹Ibid, 125.

⁵⁰Ibid.

suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu atau dalam artian bersifat temporal atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu, kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan *ulama*.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya.⁵¹

Selanjutnya menurut *jumhūr 'ulama'* bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian *ulama'* berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia menggantungkan dengan tanggungannya berdasarkan firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah Ayat 280 :

...وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Terjemahnya :

⁵¹Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2014), 172.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”.⁵²

Sebagian *ulama'* mengatakan: tujuan nafkah menjadi tanggungan utang. Hal ini disepakati bersama hakikat rumah tangga. Jadi, ia merupakan janji untuk saling menolong dan perjanjian dengan saling bersabar dalam menghadapi kehidupan.⁵³ Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai, Dengan catatan, yaitu:

1. Kalau seorang suami yang cukup mampu tetapi hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai.
2. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah atau dengan keterangan-keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik suami ada atau tidak. Tetapi kalau suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baik tidak bercerai.⁵⁴

Menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja⁵⁵. Allah swt berfirman Q.S At-Talaq ayat 7:

...لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا...

⁵²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 66.

⁵³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 188.

⁵⁴Abdul Fattah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994), 257.

⁵⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 422.

Terjemahnya :

“Orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah swt kepadanya. Allah swt tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah swt berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁵⁶

Kewajiban suami memberi nafkah menurut Pasal 80 KHI :

1. Suaminya adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 936.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nusyuz*.⁵⁷

Menurut KUHPerdara, Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam KUHPerdara dalam Bab V, Pasal 103 dijelaskan bahwa suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu. Dan pada pasal 104 suami istri dengan hanya melakukan perkawinan telah saling mengikat diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Selanjutnya dalam pasal 106 disebutkan bahwa setiap istri harus patuh kepada suaminya. Dan wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikatnya, dimanapun perlu untuk bertempat tinggal. Kemudian pasal 107 menerangkan bahwa, setiap suami wajib menerima istrinya diruah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu. Sesai dengan kedudukan dan kemampuannya.⁵⁸

⁵⁷Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 336.

⁵⁸Kitab undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (*Sinarsindo Utama, 2014*), 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, yakni dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif, yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah faktual dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian. Disamping itu peneliti juga menggunakan instrumen penelitian kepustakaan, yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur.⁵⁹ Yakni dengan cara menelaah buku-buku ilmiah, meneliti buku-buku yang relevansi dengan objek penelitian, sebagai faktor penunjang yang melandasi dasar-dasar teoretis.

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian ini adalah menyusun rancangan penelitian yang dilakukan, merupakan bagian yang integral dari tahapan-tahapan dalam proses rangkaian penelitian.⁶⁰ Penelitian dengan jenis kualitatif dalam proposal skripsi ini di dasarkan pada sarana yang ingin dicapai, dengan mendeskripsikan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana.

⁵⁹Sudarmin Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.

⁶⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearif Penguasaan Model Aplikasi*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

B. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah rancangan multi-situs, yaitu: suatu rancangan penelitian yang beberapa kasus terjadi dalam obyek penelitian, yaitu kasus perselisihan dalam rumah tangga yang sering terjadi dimasyarakat. Dipilihnya rancangan multi-situs disebabkan lebih dari satu masalah yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palu.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian skripsi ini adalah di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palu, dipilihnya lokasi penelitian ini karena sangat relevan dengan judul yang diangkat dalam skripsi ini. Disamping objek yang diteliti tepat, juga memberikan nuansa baru bagi peneliti dalam menambah pengetahuan.

Kehadiran peneliti dalam lapangan membutuhkan waktu beberapa minggu untuk memberikan informasi dan data yang benar-benar sesuai dengan pembahasan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan akan memerlukan waktu tambahan, apabila situasi dan kondisi tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

D. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan. Selain itu, peneliti sebagai instrumen yang mampu berhubungan dengan responden atau objek lainnya.

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai salah satu bagian dari instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data. didalam melakukan penelitian, peran peneliti dilapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

E. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsini bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh”.⁶¹

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan-pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi ke situasi lainnya.

Lebih lanjut menurut burhan bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.”⁶²

Dalam penelitian ini, penulis mengategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penjelasan ini terdapat dua kategori:

1. Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di Instansi atau perorangan

⁶¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. Revisi V, Cet, XII; jakarta: 2002), 107.

⁶²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. I, Surabaya: Air Langga University Press, 2001), 129

yang ada kaitannya dengan penelitian proposal skripsi ini.⁶³ Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan mengatakan bahwa: “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil atau hasil penelitian yang biasa dilakukan oleh peneliti”. Jadi data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan wawancara langsung kepada narapidana laki-laki yang berkeluarga di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palu dan beberapa pegawai yang mengurus di Lemabaga pemasyarakatan kelas II A Palu.

2. Data sekunder yaitu yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, sebagai faktor penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis penelitian.⁶⁴

F. Teknik pengumpulan data

Pada hakekatnya, data bagi seorang peneliti merupakan alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan. Kriteria data yang lebih sebagaimana dikemukakan oleh J. Subranto dalam buku metode riset aplikasinya dalam permasalahan adalah “data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), data yang

⁶³Tommy Henra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya PUAJ, 2007), 54.

⁶⁴Ibid, 54

terbaru (*up to date*) dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang sesuatu masalah secara menyeluruh (*comprehensif*).⁶⁵

Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain:

1. Observasi, Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan pencatatan terhadap objek sarana.⁶⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Suami yang Terpidana Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu).
2. Wawancara, yaitu pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis rencana melakukan wawancara terhadap pegawai lapas, tokoh agama, tokoh masyarakat dan narapidana laki-laki yang berada di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Palu.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari arsip-arsip yang berasal dari Lembaga pemasyarakatan Petobo, yang semuanya berhubungan erat dengan persoalan yang dibahas.

⁶⁵J. Subranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran* (Ed, III Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981), 2

⁶⁶Abdurahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006) 104

G. Teknik Analisis Data

Setelah sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan beberapa teknik. Karena penelitian ini penelitian yang bersifat kualitatif. Maka cara yang digunakan sebagai berikut:

1. Reduksi data, Yaitu penulis menganalisis dengan cara memilih serta menentukan data dengan keterangan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini. Data yang dirangkum sedemikian rupa sehingga dapat ditentukan data dan keterangan yang masuk dalam kategori pembahasan skripsi ini.
2. Pengkajian data, Yaitu menyajikan data yang telah di reduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Penyajian data yang di sampaikan secara kualitatif atau dalam bentuk kalimat, sehingga menjadi suatu yang utuh.
3. Verifikasi data, Yaitu pengambilan kesimpulan dengan cara menyimpulkan data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat.

Jelas bahwa uraian-uraian dari teknis analisis data ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan uraian-uraian analisis data dan dalam bentuk statistika inferensia sehingga teknis analisis data adalah menguraikan beberapa hal yang diperoleh selama penelitian dan tidak di jabarkan dalam bentuk-bentuk statistik.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan keabsahannya. Data yang telah terkumpul dan dianalisis, perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan sumber data yang sudah dilakukan oleh penulis. Kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data dengan tujuan memperoleh data yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali apakah semua faktor sebagai analisis data yang diperoleh benar dan terjadi di lokasi tempat dilakukannya penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Tentang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palu

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang terletak di jalan Dewi Sartika No. 51 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu yang lebih dikenal dengan nama Lapas Petobo.⁶⁷

2. Visi, Misi, dan Motto Lembaga Pemasarakatan Kelas II A

a. Visi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A

Menjadikan Lapas yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap warga binaan pemsarakatan.

b. Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A

- 1) Menjadikan sistem perlakuan humanis yang memberikan rasa aman, nyaman, dan berkeadilan.
- 2) Melaksanakan pembinaan, perawatan, dan pembimbingan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang aktif dan produktif ditengah-tengah masyarakat.
- 3) Membangun karakter dan mengembangkan sikap ketaqwaan, sopan santun, dan kejujuran pada diri narapidana

⁶⁷Dokumen Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Palu

4) Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan keluarga/warga masyarakat yang berkunjung.

c. Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A yaitu Tegas, Bijak, Manusiawi.

3. Tujuan, Tugas, Fungsi dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu

a. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu

1) Terintegritasnya warga binaan pemasyarakatan secara sehat dan kehidupan bermasyarakat sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan.

2) Terbangunnya kelembagaan yang transparan. Akuntabel, dan profesional

3) Terlaksana penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

4) Terbangunnya kompetisi dan potensi sumber daya petugas yang profesional

b. Tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu

Tujuan utama didirikannya lembaga pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu sendiri, menurut jabatannya memiliki tugas sebagai berikut:

1) Kepala Lapas

Kepala lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

2) Bagian Tata Usaha

Tugas dari Bagian Tata Usaha yaitu mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas.

3) Kepegawaian dan keuangan

Urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

4) Seksi Bimbingan Narapidana

Seksi Bimbingan Narapidana mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana.

5) Seksi registrasi

Seksi registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumen sidik jari narapidana.

6) Seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan

Seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti pengelepasan dan kesejahteraan narapidana serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

7) Seksi kegiatan kerja

Seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja.

8) Seksi administrasi keamanan dan tata tertib

Seksi administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan dan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

9) Kesatuan pengamanan Lapas

Kesatuan pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.

c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu

Menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan).

d. Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu

- 1) Masyarakat yang sadar hukum.
- 2) Petugas yang profesional dan memiliki Integritas.
- 3) Manajemen yang efisien dan efektif.
- 4) Demokratis, transparan dan akuntabel.

4. Luas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu

Luas Seluruhnya	: 48.200 m ²
Luas Tanah Untuk Sarana Lingkungan	: 3.950 m ²
Luas Lahan Kosong	: 44.250 m ²

5. Jumlah Napi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu

No.	Agama	Jumlah Napi
1.	Islam	750
2.	Protestan	61
3.	Katolik	6
4.	Hindu	1
5.	Budha	1
6.	DLL	1
		820

6. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu

Sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan*,⁶⁸ sedangkan prasarana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses*.⁶⁹

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu termuat dalam tabel berikut ini.

⁶⁸"Sarana", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*: <https://kbbi.kemdikbud.g o.id/entri/sarana> (19 Juni 2019).

⁶⁹"Prasarana", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*: <https://kbbi.kemdikbud.g o.id/entri/prasarana> (19 Juni 2019).

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu


No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Ruang Kepala Lapas	1 (satu)
2.	Ruang Tata Usaha	1 (satu)
3.	Ruang Kaur Umum	1 (satu)
4.	Ruang Kaur Kepeg./Keu	1 (satu)
5.	Ruang Kasi Giatja/ Binadik/ Adm. Kamtib	1 (satu)
6.	Ruang Kasubsi Bimkerlola	1 (satu)
7.	Ruang Kasubsi Registrasi	1 (satu)
8.	Ruang Kasubsi Keamanan	1 (satu)
9.	Ruang Kasubsi Sarana Kerja	1 (satu)
10.	Ruang Kasubsi Binmaswat	1 (satu)
11.	Ruang Kasubsi Pelab/Tatib	1 (satu)
12.	Kamar Mandi	5 (lima)
13.	Komputer	10 Unit
14.	Laptop	7 Unit
15.	Kipas Angin	14 Unit
16.	AC	4 Unit
17.	Televisi	3 Unit
18.	Meja Kerja	41 Unit

Sumber: Hasil Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu pada 11 Februari 2019.

7. Struktur Organisasi Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Palu

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A PALU

Permenhumkam R.I No. M.HH-05.01.01 Tahun 2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permasyarakatan



B. Cara Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Memenuhi Kewajiban Nafkah Keluarganya di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Palu.

Informan dari para narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Palu yang telah berkeluarga dan beragama Islam sejumlah 6 orang dari 800 narapidana. 6 orang narapidana tersebut berasal dari kasus yang berbeda beda. Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara langsung terhadap para pegawai dan narapidana yang berbeda di Lembaga permasyarakatan Kelas II A Palu.

Adapun data narapidana yang dijadikan informan sebagai berikut :

Tabel 3
Daftar Narapidana yang dijadikan Informan

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Kasus	Masa Hukuman
1.	Sugendi Samudin	52	Pegawai Gol 4 A	Tipikor	3 Tahun 2 Bulan
2.	Siswanto	39	Wiraswasta	Pencurian Ternak	2 Tahun
3.	Firman	35	Wiraswasta	Asusila	8 Tahun
4.	Ridwan	44	Wiraswasta	Narkoba	4 Tahun
5.	Mulyadi	47	Wiraswasta	Asusila	8 Tahun
6.	Tamin mitra	42	Wiraswasta	Narkoba	2 Tahun

Beberapa wawancara telah peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi secara jelas dan konkrit. Kaitannya dengan seorang suami berstatus narapidana yang meninggalkan istri, anak dan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap mereka. Peneliti mendapatkan berbagai informasi dari para informan yaitu pegawai Lapas dan para narapidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana.

1. Menurut Sugendi Samudin, ia sangat sulit memberi nafkah lahir kepada sang istri, dikarenakan pekerjaannya sebelumnya yaitu seorang ASN, yang mana otomatis tercabut akibat terpidana, dan Sugendi sendiri tidak memiliki sumber ekonomi lain yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi nafkah sang istri. Tetapi ia tetap memenuhi nafkah lahir sang istri dengan cara mendapatkan upah dari binaan kerja yang dilakukan oleh

pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu sendiri. Dan juga Sugendi Samudin meminta tolong kepada saudara-saudaranya untuk meminjamkan sebagian harta mereka untuk keperluan keluarganya dan sebagai janjinya dia akan menggantinya setelah ia keluar dari Lapas itu sendiri.⁷⁰

2. Menurut pengakuan dari bapak Siswanto istrinya dan anaknya masih tetap datang menjenguk beliau yang berada di dalam Lembaga pemasyarakatan walaupun sekedar melihat dan menanyakan keadaan bapak tersebut, dan untuk memenuhi kewajiban nafkahnya bapak Siswanto meninggalkan sebuah usaha untuk anak dan istrinya melanjutkan hidup mereka.⁷¹
3. Menurut bapak Firman ia di kunjungi istrinya sebulan sekali demi melepas rindu walaupun hanya sekedar bertatapan wajah, beliau meninggalkan sebuah usaha kecil kecilan (toko kelontong) untuk melanjutkan kehidupan keluarganya.⁷²
4. Menurut bapak Ridwan ia memberikan nafkah keluarganya dari dalam Lembaga karena beliau mengikuti kegiatan BINKER (binaan kerja) sebagai montir di Lembaga tersebut, beliau mengaku sampai saat ini belum ada kendala mengenai nafkah keluarganya.⁷³
5. Menurut pengakuan dari bapak Mulyadi beliau sudah tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya atau putus nafkah dan istrinya tidak pernah

⁷⁰Wawancara langsung dengan Sugendi Samudin selaku narasumber, (27 Januari 2020).

⁷¹Wawancara langsung dengan Siswanto selaku narasumber, (27 Januari 2020).

⁷²Wawancara langsung dengan Firman selaku narasumber, (27 Januari 2020).

⁷³Wawancara langsung dengan Ridwan selaku narasumber, (27 Januari 2020).

mengunjungi ataupun melihat keadaanya, dari pegakuanya ia meninggalkan 4 orang anak yang saat ini masih bersekolah semua.⁷⁴

6. Menurut pengakuan dari beliau ia masih dapat menafkahi keluarganya dari usaha kost-kostan yang dia tinggalkan untuk anak istrinya.⁷⁵

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah lahiriah suami yang terpidana tidak secara penuh. Dikarenakan suami hanya meninggalkan harta peninggalan yang tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus dikelola dulu supaya bisa dinikmati hasilnya.

Disamping itu bapak Ida Bagus Wardana selaku pebgelola BMN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu mengatakan :

“Begitu masuk lapas narapidana mempunyai hak Remisi (potongan hukuman) dan mempunyai undang-undang Pemasyarakatan. Ia mengatakan Lapas ini bukan lagi menganut system Menejemen kepenjaraan. Meskipun di vonis hakim misalnya 5 tahun masa hukuman tetapi tidak sepenuhnya 5 tahun dia di dalam karna berdasarkan assessment dari penelitian tim tersebut atas dasar itulah ia mendapatkan remisi, tiap tahun ia mendapatkan remisi umum seperti hari hari besar seperti 17 agustus, kemudian remisi khusus seperti hari raya tergantung dia agama apa, kemudian ada remisi khusus untuk pemuka, Pemuka yang di maksud di sini orang yang di jadikan pemuka di dalam lembaga yang membantu di dalam oprasional dalam lapas ini, membantu di bagian pengamanan, membantu di bagian kebersihan dll, tiap tahun dia dapat remisi pemuka. Adalagi remisi dasawarsa jatuh 10 tahun sekali begitu 2/3 dia menjalani hukuman dia mendapat hak perundang undangan yaitu hak Asimilasi, boleh dia di pekerjakan di luar.”⁷⁶

Sudirman Zainudin menjelaskan adapun program yang ada di lembaga Pemasyarakatan kelas II A palu yang berkaitan tentang pemenuhan nafkah bagi suami yang berstatus Narapidana. Adapun kegiatan yang bisa menghasilkan upah

⁷⁴Wawancara langsung dengan Mulyadi selaku narasumber, (27 Januari 2020).

⁷⁵Wawancara langsung dengan Tamin Mitra selaku narasumber, (04 Februari 2020).

⁷⁶Wawancara langsung dengan Ida Bagus Wardana selaku narasumber, (11 Februari 2020).

yang bertujuan sekiranya dapat memberikan nafkah kepada keluarga dari narapidana di lapas ini.

Program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini biasa di sebut BINKER (binaan kerja) bekerja sama dengan pihak ke tiga, contoh pekerjaanya seperti :

1. Pembuatan batako
2. Pertukangan
3. Perbengkelan
4. Pencucian mobil
5. Peternakan ayam kampung
6. Budidaya tanaman hias
7. Perkebunan
8. Penggemukan sapi
9. Meubel

Pekerjaan – pekerjaan tersebut tidak wajib di peruntukan terhadap para warga binaan, hanya saja jika ada warga binaan yang mau bekerja dan mendapatkan upah untuk memenuhi nafkah keluarganya dari pekerjaan tersebut di persilahkan.⁷⁷

Adapun pemenuhan nafkah batin dari istri yang suaminya terpidana, hampir semuanya tidak bisa dipenuhi. Dikarenakan aturan Lapas itu sendiri yang memiliki aturan jam besuk yang minim dan tidak adanya fasilitas kamar untuk bercinta bagi istri dan suaminya yang terpidana.

⁷⁷Wawancara langsung dengan Sudirman Zainudin selaku narasumber, (27 Januari 2020).

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para informan yaitu terpidana dan pegawai Lapas, peneliti memperoleh informasi bahwa pemberian nafkah terhadap istri dan keluarga ketika suami menjadi terpidana sebagian mendapatkan nafkah dan sebagian tidak. Dalam Pasal 80 ayat 4 dan ayat 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga dan istri bagi suami yang dipenjara karena perbuatannya sendiri, terdapat 2 (dua) alternatif :

1. Nafkah gugur dikarenakan kehilangan kebebasan dalam bekerja.
2. Tidak gugur dikarenakan perkara yang ditanggungnya sebuah hutang yang tidak mampu dibayarnya. Suami (terpidana) masih memberikan nafkah untuk kebutuhan istri/keluarga, meskipun hanya sebatas pemenuhan keperluan- keperluan hidup sehari-hari. Kewajiban memberi nafkah berupa materi untuk istri/keluarga yang merupakan tanggung jawab suami yang tetap harus dilaksanakan. Nafkah yang diberikan kepada istri/keluarga oleh suami terpidana karena adanya akad nikah bukan karena adanya tamkin/kemungkinan istri menggauli suaminya sebagaimana terdapat pada Pasal 80 ayat 5 KHI. Implementasi hak suami-istri berperan penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, apabila keluarga saling mengerti keadaan satu sama lain, meskipun suami-istri tidak dalam satu tempat tinggal maka tujuan sebuah keluarga tetap akan bisa dicapai.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu.

Dalam Islam terdapat ketentuan hak dan kewajiban bagi suami dan istri dalam berkeluarga, salah satunya yaitu nafkah. Nafkah sendiri kewajiban yang

harus dilakukan oleh suami kepada istrinya, baik itu secara lahiriah maupun batiniah. Nafkah apabila diartikan yaitu kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah sendiri berkonotasi materi. Kata nafkah berasal dari bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang atau hilang/pergi. Nafkah istri berarti pemberian wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.⁷⁸

Secara khusus Allah swt, menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bersamaan dengan itu, Allah telah membekali masing-masing pihak dengan kodrat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memberikan kodrat dan kemampuan yang layak sehingga memungkinkan masing-masing pihak optimal dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan cara inilah terwujud keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia.

Pemberian nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang paling nyata bagi setiap suami. Sebagaimana diriwayatkan al-Hakim bin Muawwiyah dari ayahnya : “Dari Hakim bin Mu’awiyah al- Qusyairi, dari ayahnya (Mu’awiyah bin Hayyidah), beliau berkata: ya Rasulullah saw, apakah hak istri seseorang dari kami atas suaminya? Beliau menjawab: kamu memberinya makanan jika kamu makan dan kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. (Hadis ini dinisbahkan kepada Abu Daud, an Nasa’i, dan Ibnu Majah).⁷⁹

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang yang diberikan dan juga

⁷⁸Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang : Setara Press, 2018), 49.

⁷⁹As Shan’ani, Subulus Salam. Terj, Abubakar Muhammad, (Surabaya : al-Ikhlâs, 1995), 798.

terbatasnya kemampuan memberikan nafkah maka terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam hubungan suami istri. Begitu juga dengan seorang narapidana yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah maka mereka masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri.

Keharmonisan kehidupan rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Termasuk dalam persoalan nafkah dan istri yang bekerja di luar rumah. Secara garis besar, persoalan siapa yang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga sudah dipahami, yaitu suami. Sedangkan kewajiban utama seorang istri berkisar pada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mendidik anak, menjaga harta suami, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang tak kalah beratnya dari pekerjaan suami untuk memenuhi nafkah.

Dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, Islam menjadikan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penting dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diluar rumah. Sementara istri bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga yang ada di dalam rumah. Artinya segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi kewajiban wanita untuk melakukannya, apapun jenis pekerjaannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang harus dilakukan diluar rumah menjadi kewajiban suami untuk melakukannya, apapun pekerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kewajiban nafkah suami yang terpidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani

masa pidana maka hal ini dapat dijawab dengan firman Allah dalam surat at Thalaq ayat : 7, sebagai berikut :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁸⁰

Hal ini disesuaikan dengan keadaan seorang suami yang menjadi narapidana yang dalam menjalani segala aktifitasnya dengan dibatasi oleh masa pidananya membuat mereka sangat sulit bergerak dalam berusaha untuk mencari nafkah, terkadang dengan keadaannya yang demikian memang membuatnya tidak dapat untuk terus memberikan nafkah kepada istrinya.

Namun dalam hal ini tidak semua dari mereka tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ada sebagian masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya dengan berbagai usahanya yang masih berjalan diluar, dan hal ini juga tergantung dengan kemampuan dan keadaan masing-masing suami sebagai narapidana. Maka dalam hal ini ketentuan nafkah bagi seorang narapidana tergantung dengan keadaan dan kemampuan narapidana itu sendiri sebagaimana menurut surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu :

⁸⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Imajina Studio, 2007), 936.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya menurut yang patut.”⁸¹

Ketentuan jumlah nafkah dari suami yang terpidana itu, memperhatikan dari kaya dan miskinnya keadaan suami. Masing-masing suami terpidana memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Apabila suami yang terpidana itu orang yang mampu maka nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya yaitu semaksimal mungkin memberi nafkah yang terbaik kepada istrinya akan tetapi masih tetap dalam kadar kemampuannya. Dan bagi narapidana yang tidak mampu atau kehidupan ekonominya susah maka batasan minimal nafkah kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat berdiri tegak apabila diberi makan kurang dari itu.

Dalam hal diatas Alquran tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah, akan tetapi yang dimaksudkan adalah keadaan suami yang terpidana, maka ketentuan nafkahnya itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya yang berdasar kepada keterbatasan ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya di karenakan suami yang terpidana sedang menjalani masa pidananya. Maka dalam keadaan yang memeang sulit ini Islam sangat memberikan solusi dan kemaafan karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya.

⁸¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 53.

Apabila seseorang suami yang terpidana tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka ia diberi tenggang waktu untuk berfikir yang kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu lagi dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, namun bagi yang tetap ingin bersama, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya maka hal ini dibolehkan karena merupakan pemberian maaf darinya atas keadaan dan keterbatasan dari suaminya dalam memberikan nafkah kepadanya dan nafkah yang telah lalu selama suaminya menjalani masa pidana.

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya adalah kewajiban nafkah itu memang tetap wajib bagi seorang suami kepada istrinya namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri. Dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Namun apabila istri tidak sanggup dengan keadaan suaminya maka istri diberikan ruang untuk berpisah dengannya, sungguh sebaik-baik istri shaleha adalah istri yang senantiasa setia dengan keadaan suaminya selama suaminya tidak melakukan bahkan menyuruh istri kepada kemaksiatan.

Maka dengan itu perlu adanya rasa kemanusiaan dimana seorang istri dapat memaklumi keguguran suami dalam memberikan nafkah sebagai hak istri, karena suami tidak berada di luar rumah dalam rangka mencari nafkah melainkan terkurung di dalam penjara yang mana suami tidak bisa melakukan apapun, walau terkadang ada beberapa suami yang bisa memberikan nafkah dari dalam penjara biasanya suami yang seperti ini mempunyai keterampilan yang disediakan oleh pihak lapas seperti, pembuatan batako, pertukangan, perbengkelan, pencucian mobil, peternakan ayam kampung, budidaya tanaman hias, perkebunan, penggemukan sapi, dan sebagainya. Sehingga dari hasil tangan-tangan yang terampil ini bisa menghasilkan rupiah dari hasil jualan kerajinan tangan, dan hasilnya bisa diberikan kepada istri sebagai kewajiban nafkah, walaupun memang tidak banyak seperti kerja di luar namun sedikit bisa meringankan beban kebutuhan rumah tangga selama masa suami terpidana.

Selain itu pula pandangan penulis mengenai hal ini bahwa nafkah suami terpidana ini tetap wajib namun ruang lingkupnya tidak bebas karena masih terdapat dalam kurungan atau pengawasan lapas yang memang mengharuskan untuk di hukum, dalam hal ini seorang istri harusnya dapat memaklumi seorang suami yang terpidana dalam memberikan nafkah, entah itu sedikit bahkan tidak sama sekali, karena suami masih dalam proses hukuman atas kesalahan-kesalahannya.

Islam tidak membuat sulit suatu permasalahan yang ada, artinya bahwa Islam tetap memandang wajib bahwa seorang suami terpidana memberikan nafkah, namun jika memang hal itu sulit maka ada ruqshoh (keringanan) baik dari

segi lahiriah maupun batiniah sesuai kemampuan suami, dan kalupun tidak sama sekali maka istri harus bersabar karena ini merupakan jalan terbaik untuk mempertahankan hubungan keluarga agar tidak terjadi kehancuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Upaya suami terpidana didalam memenuhi kewajiban nafkah untuk keluarganya tidak terlepas dari kondisi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, dalam hal ini suami terpidana yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Palu tetap diberikan hak untuk berkomunikasi dengan baik melalui waktu kunjungan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh seorang suami terpidana didalam memenuhi kewajibannya memberikan nafkah yaitu dengan cara bekerja semampunya selama berada di dalam Lapas sehingga menghasilkan uang dan hasilnya diberikan kepada Istri dan anak anaknya, selain itu juga ada usaha milik suami yang bisa dikelola oleh sang istri, kemudian ada juga yang mengizinkan istrinya untuk mengelola usaha dan harta milik suami untuk dijadikan penghasilan, dan yang terakhir ada dari mereka yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu meminta tolong kepada keluarga ataupun saudaranya yang lain untuk memberikan bantuan nafkah bagi keluarganya yang ditinggalkan dan hal tersebut dijadikan hutang, apabila setelah bebas nanti akan diganti sesuai dengan jumlah yang sudah diberikan kepada keluarga suami terpidana yang ditinggalkan.

2. Kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya adalah kewajiban nafkah itu memang tetap wajib bagi seorang suami kepada istrinya namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang *ma'ruf* yang biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri. Dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya

B. Saran

Dalam melaksanakan pemenuhan nafkah keluarga suami yang terpidana di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Palu itu sendiri masih terkendala dari kesadaran sang istri dalam pemahamannya tentang nafkah itu sendiri. Seharusnya seorang istri paham dan mengedepankan rasa kemanusiaannya karena sang suami terpidana dan terbatas ruang gerak dalam memenuhi kewajibannya yaitu memenuhi nafkah keluarga bagi sang istri dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin*, terjemah Mustafa Aini dkk. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Penekatan Praktek*. Cet, XII Ed. Revisi V,; jakarta: 2002.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Bunggin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Danim, Sudarmin. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum ALLAH (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fhatoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006.
- Idris, Abdul Fattah, *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994
- J. Subranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*. Ed, III Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoesia. *Badan Pengembangan dan Pembnaan Bahasa*. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>.
- Kitab undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek (Sinarsindo Utama, 2014)*.
- Mugghniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.

- Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, cet I, 1993.
- Purwaka, Tommy Henra. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya PUAJ, 2007.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*. Semarang: Cv Asy Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sa'id, Al-Ghamadi, Ali bin, *Fikih Wanita*. Solo: Aqwam, 2016.
- Skripsi Dwi Putri Rachmawati, NIM : C91214104, *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya 2018.
- Skripsi Ferlan Niko, NIM : 10621003670, *Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)*, Riau: Universitas islam negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim 2017.
- Skripsi Zulkifli Latif, NIM : 112111012. *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Di Tinjau Hukum Islam*. Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo 2017.
- Syafi'I, Imam, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Muhammad Yasir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 336.

DOKUMENTASI



Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palu



Kegiatan BINKER yang di awasi langsung dari Kemenkumham







Wawancara langsung dengan Kalapas dan para Pegawai Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Palu





Wawancara Langsung Dengan Narasumber Warga Binaan Lembaga
Pemasyarakatan





